

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an adalah risalah Allah Swt kepada manusia. Banyak nas yang menunjukkan hal itu, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunah. Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah Swt kepada Rasulullah Saw, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan lurus.¹

Al-Qur'an diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang bathil sebagai peringatan kepada seluruh alam. Peringatan inilah yang akan membawa manusia ke jalan kebenaran. Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia yang pertama. Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama.²

Ajaran Islam merupakan ajaran agama yang sangat komplit, baik dalam mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya juga mengatur hubungan hamba dengan yang lainnya.

¹ Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), p. 3

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), p. 147

Semua itu diatur mulai hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Aturan-aturan tersebut selain tertuang dalam Kitab suci Al-Qur'an juga di contohkan oleh seorang Rasul Saw yang membawa risalah ajaran yang sangat mudah dimengerti karena diajarkan melalui praktek sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.³

Banyak sekali ajaran Islam yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Saw, baik yang berupa ajaran tauhid, fiqih, muamalah dan sebagainya. Dalam ajaran ilmu fiqih beliau selain mengajarkan masalah bersuci, shalat, puasa, haji dan sebagainya, beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga perkataan dan mengumbar janji yang tidak ada buktinya sama sekali, atau seseorang berjanji kepada Tuhannya untuk melakukan sesuatu jika keinginannya terpenuhi.

Oleh karena itu Rasulullah Saw memberikan ajaran bagaimana kalau seseorang berjanji dengan orang lain atau berjanji kepada Tuhannya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi kemudian hal apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut, hingga bagaimana seseorang apabila melanggar janji itu. Apakah harus membayar sebuah denda (*kafarah*) dan apa saja yang harus dilakukan agar janji yang tidak ditepatinya atau dilanggarnya mendapat ampunan dari Allah Swt.

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok : Gema Insani, 2006), p. 3

Nazar merupakan salah satu bentuk dari ibadah, yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah Swt. Barang siapa yang bernazar untuk kuburan atau raja atau Nabi atau Wali, maka ia sama saja telah syirik kepada Allah dan keluar dari agama Islam. Karena, dengan demikian ia sama saja telah beribadah kepada selain Allah. Barang siapa yang bernazar untuk kuburan orang-orang yang saleh atau para Wali yang sering terjadi selama ini, maka sama saja ia telah menyekutukan Allah Swt.⁴

Dalam bernazar, umumnya seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan dikarenakan salah satu sebab yakni mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Dan sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwa nazar lah yang dapat mendatangkan nikmat atau menolak murka. Oleh karena itu, Rasulullah Saw melarangnya, sebab nazar itu sama sekali tidak dapat mempercepat sesuatu atau menuduhnya. Ia tidak dapat menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁵

Akan tetapi jika ia bernazar untuk ketaatan Allah Swt, maka ia harus menepatinya, Allah Swt berfirman:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Depok : Gema Insani, 2006), p. 903

⁵ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2014, p. 50

Artinya: “mereka menunaikan Nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana”. (QS. Al-Insān:7)

Mereka menunaikan apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri, yakni nazar-nazar demi mendekatkan diri kepada Allah Swt dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah larang. Nazar menurut syara' adalah apa yang diwajibkan oleh mukallaf kepada dirinya sendiri demi Allah Swt, seperti shalat, puasa, menyembelih kurban dan lain-lainnya yang tidak wajib menurut syara'. Ar-Razi berkata ketahuilah bahwa ketaatan-ketaatan terbatas pada dua hal, pengagungan perintah Allah, disinyalir oleh firman Allah Swt (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) dan kasih sayang kepada makhluk Allah, ini disinyalir oleh firman Allah (وَيُطِيعُونَ أَلطَّعَامَ). Mereka takut azab pada suatu hari, yakni hari kiamat yang kedahsyatan dan kegentingannya meluas, tersebar disemua sisi kepada sesama manusia, kecuali orang yang dikasihi oleh Allah.⁶

Kegentingan-kegentingan hari kiamat dinamakan (شر) (kejelekan) karena membahayakan orang yang tertimpa azab itu, juga karena ia dirasakan sulit oleh yang tertimpa. Sebagaimana halnya penyakit dan semua yang tidak disukai disebut (شر) (kejelekan).

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), p. 248

Ayat ini menunjukkan kewajiban memenuhi nazar. Sebab Allah Swt melanjutkan dengan firman-Nya, (وَيَخَافُونَ يَوْمًا) *takut akan suatu hari*. Ini menunjukkan bahwa takut azab Allah adalah penyebab menunaikan nazar.⁷

Tidak ada perbedaan di dalam persyari'atan nazar di dalam ketaatan (*nadzrut tabarrur*) antara yang digantungkan kepada syarat atau tidak. Contoh nazar di dalam ketaatan yang tidak digantungkan kepada syarat adalah seperti ucapan, “saya bernazar jika Allah Swt memberiku kesembuhan dari penyakitku ini, maka saya akan bersedekah begini dan begini”.

Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya memenuhi nazar di dalam ketaatan dan haram hukumnya melakukan kemaksiatan yang dinadzarkan. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Imran bin Al-Hushain R.A., ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda,

“Nazar ada dua macam, nazar di dalam hal ketaatan kepada Allah Swt dan wajib memenuhinya. Yang kedua adalah nazar di dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt maka bentuk nazar ini adalah untuk setan dan tidak boleh memenuhinya, tetapi harus membayar kafarat, adapun kafaratnya sama dengan kafarat sumpah.”

Adapun bernazar di dalam hal-hal yang bersifat mubah, seperti makan, minum, naik, mengenakan pakaian atau yang

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2*, p. 248

lainnya maka menurut Jumbuh Ulama, seseorang diberi kebebasan memilih antara menunaikannya atau tidak. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud,

*“Tidak ada nazar kecuali di dalam sesuatu yang dilakukan karena mencari ridha Allah Swt (maksudnya ketaatan).”*⁸

Nazar disertai dengan syarat, dan terkadang tidak. Nazar yang disertai syarat adalah menganggap sebuah perbuatan harus dilaksanakan jika mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Misalnya, seseorang yang berkata, “jika Allah Swt, menyembuhkan sakitku, maka aku akan memberi makan tiga orang miskin”. Atau, “jika Allah Swt mengaruniakanku semua cita-citaku, maka aku akan melakukan hal ini dan hal itu”. Semua yang dinazarkan itu harus dilaksanakan jika harapan tersebut didapatkan.

Sedangkan nazar yang tidak disertai syarat adalah menganggap sebuah perbuatan harus dilaksanakan tanpa menggantungkannya pada sesuatu. Misalnya, “Demi Allah, aku harus melakukan shalat dua rakaat.” Jika seseorang mengatakan hal tersebut, maka dia harus melaksanakannya karena perkataan tersebut termasuk dalam hal yang dimaksud hadist Rasulullah Saw:

*“Orang yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah Swt, maka harus melaksanakannya.”*⁹

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), p. 97

Nazar memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi, yaitu: 1) keinginan nazar harus diucapkan/dilafalkan, bukan hanya tersirat dalam hati. 2) tujuan nazar harus semata-mata karena Allah Swt. 3) nazar tidak dibenarkan untuk suatu perbuatan yang dilarang atau yang makruh. 4) jika seseorang yang bernazar meninggal dunia sebelum melaksanakan nazarnya.

Pada era saat ini sangat banyak yang mengucapkan janji dengan tanpa sadar dengan janji yang diucapkan dan keluar dari lisannya dianggap remeh dan terkadang pun tidak ditepati seperti yang diucapkan ketika seseorang itu berjanji. Dengan demikian ketika mengucapkan sebuah nazar harus lebih berhati-hati dalam mengucapkannya supaya tidak ada keingkaran ketika nazar tersebut tidak terlaksana karena jika tidak dapat terlaksana secara langsung hukumnya berdosa. Dan manusia seringkali kali janji ke sesama manusia tak kenal istilah Nazar. Maka penulis akan mengenalkan nazar tersebut dengan karya ini yang diberi judul *Nazar dalam Al-Qur'an (Kajian tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili)*.

B. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis perlu mengangkat beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan tema, tentang “Nazar dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili)

1. Apa yang dimaksud dengan Nazar dalam Al-Qur'an?

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur : Al-I'tishom, 2010), p. 255

2. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat yang menjelaskan tentang Nazar?
3. Bagaimana mengimplementasikan Nazar?

C. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan tersebut penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui arti Nazar
2. Untuk mengetahui penafsiran Nazar menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir
3. Untuk mengetahui mengimplementasikan Nazar

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan kepada pembaca khususnya pada penulis tentang nazar
2. Memberi pengetahuan kepada pembaca serta penulis terhadap implementasi nazar dalam kehidupan sehari-hari
3. Mengetahui lebih luas tentang nazar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah.

E. Kajian Pustaka

Karya Sa'adah Rif'ah Jamilah mahasiswa UIN Alauddin Makasar dengan judul "Wawasan Al-Qur'an tentang Al-Nazar (kajian tafsir tematik dengan pendekatan ilmiah)", dalam tesis yang ditulis oleh penulis yaitu memahami konsep yang terkandung dalam term al-nazar sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dengan tujuan seperti ini, maka kegunaan yang diharapkan adalah kegunaan ilmiah sebagai

sebuah karya tafsir, dan kegunaan praktis sebagai informasi bahwa Al-Qur'an memiliki wawasan penafsiran yang luas tentang Al-Nazar. Adapun persamaan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang pengertian Nazar dan menggunakan metode yang sama yaitu Maudhui (tematik), adapun perbedaannya dengan peneliti lakukan yaitu lebih pada memenuhi kewajiban Nazar tersebut begitupun dengan syarat Nazar dan fokus dalam kitab Tafsir yaitu Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.¹⁰

Karya Mohammad Afif mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan judul "pemahaman santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang tentang Nazar dalam Al-Qur'an", dalam skripsi tersebut Mohammad Afif menjelaskan pemahaman santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang sudah komprehensif atau hanya gambaran secara umum saja. Serta praktik dan motivasi santri melakukan nazar apakah sudah sesuai syari'at atau belum. Adapun persamaan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas pengertian Nazar, adapun perbedaan dengan peneliti lakukan yaitu lebih kepada memenuhi kewajiban nazar tersebut

¹⁰ Sa'adah Ra'fah Jamilah, *Wawasan Al-Qur'an tentang Al-Nazar (kajian tafsir tematik dengan pendekatan ilmiah)*, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, 2014

begitupun dengan syarat dan fokus dalam kitab Tafsir yaitu kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.¹¹

Karya Mia Ilmiah mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Konsep nazar dalam Al-Qur’an (studi tafsir tematik)”, dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang Makna Nazar akan tetapi dalam dua kitab Tafsir yang digunakan penulis lebih menjelaskan tentang hukumnya dan didalam skripsi ini penulis lebih condong kepada pendapat-pendapat mufasir tentang ayat-ayat Nazar. Adapun persamaannya yang penulis teliti sama-sama menjelaskan pengertian nazar, adapun perbedaannya dengan peneliti lakukan yaitu lebih pada memenuhi kewajiban nazar tersebut begitupun dengan syarat Nazar, dan kegunaan dalam bernazar bertujuan untuk lebih taat kepada Allah SWT, dalam tulisan ini penulis fokuskan dalam kajian kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.¹²

F. Kerangka Pemikiran

Kata nazar (نذر) di dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari, nazara-yanzuru-nazran (نذر-ينذر-نذر). Kata tersebut terdiri dari tiga huruf yakni nun, zal, ra’. Menurut Ibnu Faris,

¹¹ Mohammad Afif, *Pemahaman Santri di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Semarang Tentang Nazar dalam Al-Qur’an*, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2018

¹² Mia Ilmiah, *Konsep Nazar dalam Al-Qur’an (studi tafsir tematik)*, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ushuluddin dan Adab, 2016

kata tersebut menunjukkan arti menakut-nakuti (خَوْف) atau merasa takut (تَخَوَّف). Dengan demikian kata nazar (نذر) berarti peringatan yang sifatnya menakut-nakuti, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Maraghi. Nazar adalah penyampaian yang disertai dengan perbuatan menakut-nakuti akan azab Allah Swt atas kekafiran dan kemaksiatan.

Kewajiban menunaikan nazar hanya berlaku pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran Agama. Adapun nazar yang berupa janji untuk melakukan maksiat hendaklah tidak ditunaikan.

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ

“Barangsiapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya.” (HR. Bukhari no. 6696)¹³

Nazar menurut bahasa ialah berjanji akan melakukan perbuatan baik atau buruk. Adapun menurut syara’. Nazar adalah janji untuk melakukan suatu kebaikan tertentu atau komitmen untuk melakukan suatu ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan oleh syariat.

¹³ Muhammad Vandestra, Imam Bukhari, *Kitab Hadist Shahih Bukhari Ultimate*, (Dragon Promedia, 2017), p. 2933

Allah SWT telah menyebutkan tentang penepatan janji dan sumpah dalam ayat-ayat lain salah satunya yang menjelaskan tentang nazar yaitu dalam Q.S Al-insān : 7, dan Imam Syafi'i melanjutkan, "yang demikian itu merupakan dari keluasan lisan (bahasa) Arab yang menjadi bahasa Al-Qur'an. Secara lahir, ayat itu bersifat umum, mencakup setiap akad. *Wallahu a'alam*, ayat itu seakan-akan menggambarkan bahwa Allah Swt ingin menepati setiap akad, baik yang disertai sumpah maupun tidak.

Nazar ialah mewajibkan ibadah tertentu dalam tanggungan atau tanpa syarat. Allah Swt Berfirman, "sesungguhnya aku telah nazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, (Q.S. Maryam : 26).

Seluruh ibadah sunah hukumnya menjadi wajib jika dinazari. Hal ini sesuai dengan riwayat Aisyah R.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa nazar berbakti kepada Allah, hendaklah dia berbakti kepada-Nya, barang siapa nazar untuk durhaka kepada Allah, jangan mendurhakai-Nya."¹⁴

Syarat keabsahan nazar adalah nazar yang dianggap sah jika orang yang bernazar dan perkara yang dinazari memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat orang yang bernazar adalah sebagai berikut: 1. beragama Islam 2. Baligh 3. Berakal

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta : Al-Mahira, 2010), p. 593

Nazar hukumnya makruh, hal ini sesuai dengan hadist al-Bukhari dan muslim bahwa Rasulullah Saw melarang nazar. Beliau bersabda, “Nazar tidak akan mengembalikan sesuatu, tetapi nazar hanya keluar dari orang bakhil.”¹⁵

Nazar harus diucapkan, sebagai contoh “aku wajib melakukan sesuatu untuk Allah” atau “aku wajib melakukan sesuatu”. Ibadah hanya diperuntukan bagi Allah Swt. Karena itu, ucapan nazar yang mutlak juga ditunjukkan untuk Allah Swt.¹⁶

Dengan demikian, nazar orang kafir tidak sah karena dia tidak pantas beribadah atau tidak layak dibebani kewajiban ibadah seperti ihram haji atau umrah. Nazar yang dilakukan anak-anak dan orang gila juga tidak sah. Rasulullah Saw bersabda, “kewajiban agama menjadi hilang bagi tiga orang: anak-anak sampai baligh, orang tidur sampai terbangun, dan orang gila sampai sembuh.”

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengkajian dan penelitian Nazar dalam Al-Qur’an menurut Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili sepenuhnya melakukan kajian kepustakaan (*library research*). Sumber penelitian adalah kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan sumber sekunder adalah buku tafsir selain karya Wahbah Az-Zuhaili dan buku-buku yang berhubungan

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, p. 594

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, (Jakarta : Al-Mahira, 2010), p. 594

dengan *Nazar*, panduan penulis ilmiah, serta buku-buku yang bersangkutan tentang judul skripsi diatas.

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif – analisis*, yaitu suatu bentuk penelitian dengan mendeskripsikan atas data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang telah terkumpul. Setelah dilakukan pendeskripsian terhadap data tersebut kemudian dianalisis. Metode analisis perbandingan data proses kerjanya meliputi penyusunan data dan penafsiran data¹⁷ atau menguraikan secara sistematis mengenai suatu konsep atau hubungan antar konsep.¹⁸

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya dapat didengar dan dilihat seperti obyek yang tertulis, foto dan video.

2. Sumber data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data premier dan skunder.

- a. Data premier (data utama/pokok) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁷ Abuddin Nata, *metodologi studi Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), p. 116

¹⁸ Chair Zubair dan Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), p. 65

- b. Data skunder (pendukung/penunjang) yang digunakan ialah kitab, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks/dokumentasi yang pengaplikasikannya menggunakan library research. Kegiatan dengan cara mengkaji berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Analisis data

Analisis data ialah pengolahan data dengan cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, mengategorikannya dan menguraiannya. Caranya data dikumpulkan dari berbagai sumber, diseleksi, lalu diklasifikasikan ke dalam pola tertentu lalu dianalisis.

5. Tafsir Maudhu'i

Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i yaitu tafsir yang menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema yang sama, menjelaskannya secara menyeluruh, melengkapinya dengan hadist-hadist dengan tema yang sama dan atsar-atsar sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dengan berbagai unsur dan bagian-bagiannya serta aspek-aspeknya.¹⁹

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), cet III, p, 309

Langkah-langkah atau cara kerja tafsir maudhu'i dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik)
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.
4. Mengetahui kolerasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khas, antara yang muthlaq dan muqayyad, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiksi atau tindakan

pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika disusun sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili dengan sub bahasan: latar belakang keluarga, latar belakang penelitian, corak dan metode tafsir dan karya-karya.

Bab III membahas tentang kajian teoritis nazar dengan sub pembahasan: pengertian nazar, dalil-dalil tentang nazar, hukum nazar, rukun dan syarat nazar, jenis-jenis nazar, masalah-masalah dalam nazar.

Bab IV membahas tentang analisis Nazar menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dengan sub pembahasan: Ayat-ayat tentang nazar, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat tentang nazar, mengimplementasikan

²⁰ Abd. Al-Hayy al-Farmawi, "Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy", terjemah suryan A. Jamrah, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 46

nazar dan analisis terhadap pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang nazar.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.